



P U T U S A N
Nomor 49/PDT/2015/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan Pengadilan Tinggi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANIK WIDYAWATI, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Rizky Manunggal B7, RT. 13, RW. 03, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BONY CHANDRA GUNAWAN**, selaku Kuasa Insidentil, berdomisili di Komplek Perumahan Rizky Manunggal B7, RT. 13, RW. 03, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Mtp, tanggal 23 April 2014, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Penggugat;

m e l a w a n

1.-----H

ABIB ALI Bin MUHAMMAD AL HABSYIE, S.E, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan V, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, yang selanjutnya disebut Terbanding I – semula Tergugat I;

2.-----D

rs. MIFTAHUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 39, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, yang selanjutnya disebut Terbanding II – semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Mtp., tanggal 25 Pebruari 2015 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip segala uriaan yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Mtp., tanggal 25 Pebruari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara **a quo** yang sampai dengan saat ini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp3.311.000,00 (tigajuta tigaratus sebelasribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2015, Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Mtp., tanggal 25 Pebruari 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2015 dan kepada pihak Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2015 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal Maret 2015 yang isinya antara lain:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tidak mempertimbangkan alat bukti yang di buktikan pihak Penggugat, justru Majelis Hakim, mempertimbangkan alat bukti yang dibuktikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tidak meneliti dengan cermat alat bukti yang dibuktikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa alat bukti yang dibuktikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan salah Objek, hal ini dapat dilihat dari alat-alat bukti Tergugat I maupun Tergugat II yang hanya dapat menunjukan lokasi obyek sengketa akan tetapi tidak dapat menunjukan secara administrasi yang nyata hanya berpedoman keterangan-keterangan akan tetapi secara administrasi bahwa menunjukan letak lokasi tanahnya yang tepat tidak ada dan alat bukti yang dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II disinyalir palsu karena banyak kejanggalan, misal ditulis dengan tulis tangan sebagian dan banyak coretan-coretan yang seharusnya tidak boleh dan batas-batas tanah yang tercantum di surat keterangan jual beli tanah tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ataupun di lokasi yang menjadi obyek sengketa padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengetahui pada saat sidang setempat;
- Bahwa Penggugat membantah pada dalil jawaban dan menyangkal apa yang diutarakan PihakTergugat I danTergugat II;
- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik tanah yang dimiliki Penggugat adalah salah objek atau salah letak dan alat bukti yang dibuktikan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II diragukan keasliannya atau palsu dengan dibuktikan ada kejanggalan-kejanggalan dalam tulisan;

-- -Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berusaha untuk menguasai tanah sengketa yang seolah-olah pemilik tanah yang sah dengan membuktikan alat bukti jual beli yang disinyalir diragukan keasliannya atau palsu dan kami selaku Penggugat yakin seyakinnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II salah dalam menunjukan letak lokasi tanah yang dimaksud atau salah objek tanah yang disengketakan;

-----Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap objek tanah yang disengketakan dengan cara mendirikan bangunan di objek yang diklaim atau yang dimiliki oleh Penggugat;

----Bahwa surat jual-beli yang dimiliki oleh Tergugat yang tersebut di atas, atas nama Tergugat yang menguasai secara fisik atas tanah objek sengketa dan persetujuan oleh aparat desa atau Kelurahan karena ketidaktahuan akan fakta yang sebenarnya, kalau tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah salah objek, atas dasar kenyataan dan fakta hukum tersebut dan dalil Pihak Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

--- -Bahwa fakta di persidangan pada waktu pemeriksaan setempat (PS) Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membuktikan dimana letak tanah objek sengketa dan tidak bisa menunjukan tanda batas tanah yang diakui Pihak Tergugat I dan Tergugat II;

-----Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding kepada ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas putusan dari Pengadilan Negeri Martapura, kami selaku Kuasa Insendental Penggugat yang diberikan kuasa kepada saya Bony Chandra Gunawan yang beralamat di komplek perumahan Rizky Manunggal B.7 RT. 13 RW.03 Kel.Sei.ulinKec.Banjarbaru Utara;

-----Bahwa apa yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya tidak tepat dan tidak adil, khususnya mengenai gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar Perkara **a Quo** sampai dengan saat ini sebesar Rp.3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

-----Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam pertimbangan Hukumnya tidak dengan cermat dan tidak adil dalam mempertimbangkan berbagai Aspek baik aspek kepentingan hukum dan rasa keadilan yang

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang di masyarakat, Pengadilan Negeri Martapura dengan Menutup Mata tanpa mempertimbangkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan Memori Banding, memutuskan perkara ini dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin memohon Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 11/PDT.G/2014/PN.MTP tanggal 25 Februari 2015 atau setidaknya – tidaknya memberikan Putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum terhadap Penggugat/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I - semula Tergugat I dan Terbanding II - semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding I – semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 5 Mei 2015 yang berisi antara lain:

1.- Terbanding I - semula Tergugat I membantah dan menolak keseluruhan apa yang diutarakan oleh penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Perkara Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mtp. Terbanding I - semula Tergugat I meyakini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Martapuratelah tepat dan sangat akurat sesuai dengan fakta – fakta dan semua bukti – bukti administrasi dan pernyataan para saksi yang telah Terbanding I - semula Tergugat I ajukan.

2.-----Bahwa alat bukti yang Terbanding I - semula Tergugat I ajukan sesuai dengan fakta – fakta administrasi, letak tanah, peta tanah kampung, saksi – saksi di persidangan, saksi – saksi di lokasi, bukti surat tanah samping perbatasan tanah yang Terbanding I - semula Tergugat I ajukan dalam persidangan.

3.-----Terbanding I - semula Tergugat I membuktikan dilapangan pada saat Peninjauan Setempat (PS) bahwa Letak tanah sesuai dengan Copy Surat Jual – Beli Tanah Tanggal 7 Maret Tahun 1976 sesuai dengan ukuran dan perbatasan samping menyamping. Dan sampai saat ini tidak pernah di perjual belikan.

4.-----Ukuran tanah 20 x 23 m² pada Surat Jual – Beli Tanah Tanggal 7 Maret Tahun 1976 dengan fakta di lapangan dan peta tanah kampung tahun 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perubahan dan seluruh tanah yang di kavlingkan tahun 1976 adalah ukuran 20 x 23 m² tidak ada yang berukuran 20 x 20 m², jika ada yang berukuran 20 x 20 m² berarti palsu atau rekayasa. Jadi Surat Keterangan Tanah Nomor 59/SKT/KSP/VI/1997 adalah Rekayasa dengan maksud penyerobotan.

5.---Penggugat dan para saksinya ketika Peninjauan Setempat (PS) tidak bisa membuktikan dimana letak tanah dengan ukuran 20 x 20 m² dan tidak dapat menunjukan dimana gang yang dimaksud mereka. Mengingat dilapangan tidak ditemukan adanya gang sebagai pembatas tanah penggugat.

6.-----Penggugat tidak bisa menunjukan secara fakta administrasi dan saksi dimana letak tanah H. JUNAIDI B sebagai perbatasan sebelah timur, mengingat dilapangan perbatasan sebelah timur tersebut berbatasan dengan Guru H. SYUKRI dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Atas Tana Nomor: 40/SKAT/KSP/IV/89 Tanggal 5 April 1989 serta Copy Surat Perjanjian Jual – Beli Tanah Tanggal 13 November 2000.

7.-----Penggugat mengaku memiliki tanah dari H. JUNAIDI B tidak memiliki kekuatan hukum yang sah mengingat tidak memiliki akta jual – beli yang diketahui oleh RT dan saksi – saksi dari warga RT 06. Sementara pada Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/SKT/KSP/VI/1997 saksi – saksinya tidak satupun orang yang dikenal oleh warga RT 06 dan bertempat tinggal di perbatasan tanah tersebut. Artinya SKT tersebut adalah palsu dan penuh rekayasa serta Terbanding I - semula Tergugat I anggap penyerobotan tanah.

8.----Di persidangan para saksi yang penggugat ajukan tidak mengetahui letak tanah, sejarah tanah maupun batas – batas tanah sehingga di lapangan para saksi juga tidak bisa menunjukan kesaksiannya sehingga Terbanding I - semula Tergugat I berkeyakinan bahwa tanah yang dimaksud oleh penggugat tidak diketahui secara pasti oleh penggugat sendiri. Dan Terbanding I - semula Tergugat I berkesimpulan bahwa letak tanah tersebut bukan di lingkungan RT 06 yang penggugat maksud. Mengingat di SKT 59/SKT/KSP/VI/1997 tidak ada tandatangan RT 06 dan warga di perbatasan tanah yang dimaksud penggugat.

9.-Dalam persidangan Terbanding I - semula Tergugat I membuktikan dengan :

-----Copy Surat Perjanjian Jual – Beli Tanah, Tanggal 13 November 2000.

--Copy Surat Keterangan Atas Tanah Nomor: 40/SKAT/KSP/IV/89 Tanggal 5 April 1989

-----Copy Hasil Rapat Musyawarah Pembahasan Tanah Waqaf Jalan Pendidikan V warga RT 06/02 Kelurahan Sungai Paring, Martapura

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Asli Daftar nama – nama dukungan untuk berdirinya Taman Pendidikan Islam dan Rumah Yatim diatas Tanah Wakaf RT 06 Jl. Pendidikan V Martapura.

-----Asli Berita Acara Pertemuan Masyarakat RT 06/02 Kelurahan Sungai Paring, Kab. Banjar

-----Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ahli Waris sebagai Tanah Wakaf kepada Masyarakat RT 06/02 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura.

-----Copy Surat Jual – Beli Tanah tanggal 7 Maret 1976

-----Copy Peta kepemilikan Tanah Kavling Tahun 1976

Semua alat bukti yang telah Terbanding I - semula Tergugat I ajukan seluruhnya telah di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai yang cukup terhadapnya. Dan oleh Majelis Hakim dinyatakan sah.

10.-----Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah dengan dikeluarkannya PUTUSAN RESMI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA NOMOR: 11/Pdt.G/2014/PN.Mtp.

11.-----Terbanding I - semula Tergugat I mohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI MARTAPURA untuk MENOLAK MEMORI BANDING dari Pemohon Banding Anik Widyawati, mengingat yang bersangkutan tidak bisa membuktikan dalil – dalil baru terhadap Perkara Perdata Gugatan yang diajukan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa kepada pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Terbanding I - semula Tergugat I dan Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 29 April 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN Mtp tertanggal 25 Pebruari 2015 dan alat bukti para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Martapura atas perkara aquo sudah baik tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selain dari pada pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Negeri Martapura tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dalam hal keperdataan bukti otentik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah merupakan bukti yuridis yang menjadi pegangan Judex Factie dalam menilai suatu kebenaran apalagi masalah yang dihadapi Para Pihak adalah menyangkut peralihan hak atas suatu benda tetap;

Menimbang, bahwa substansi perkara aquo Pembanding – semula Penggugat meyakini telah membeli tanah obyek sengketa yang diakui milik RUSMANI R. sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 59/SKT/KSP/VI/1997 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura pada tanggal 21 Juli 1997 (dalam bukti P.1)

Menimbang, bahwa tanah tersebut didalilkan pula oleh Pembanding – semula Penggugat diperolehnya dari IRWAN B. dengan suatu perbuatan hukum jual beli (bukti P.2) sementara IRWAN B. mendapatkannya dari JUNAIDI B karena suatu pembayaran hutang piutang sedangkan JUNAIDI B mendapatkan dari RUSMAINI R. karena suatu proses hukum jual beli;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding – semula Penggugat di muka persidangan tidak ada satupun bukti yuridis yang dapat dibaca sebagai adanya peralihan hak antara RUSMANI R. kepada JUNAIDI B. dan bukti adanya pembayaran sejumlah hutang dari JUNAIDI B. kepada IRWAN B. yang dikompensasikan dari tanah sengketa sebagai pelunasan hutang saksi kepada Sdr. IRWAN B;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.2 adalah bukti pembelian tanah kavling dari Pembanding – semula Penggugat kepada IRWAN B. dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 59/SKT/KSP/VI/1997 dimana IRWAN B tidak terbukti sebagai pemilik tanah dalam Surat Keterangan Tanah tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi JUNAIDI B. yang diajukan Pembanding – semula Penggugat ke muka persidangan juga tidak membuktikan adanya perbuatan hukum jual beli antara JUNAIDI B. dengan RUSMANI R. dengan berdalih bukti jual beli antara RUSMANI R dengan saksi tidak dimilikinya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 merupakan surat bukti tentang adanya pendaftaran dan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Pembanding – semula Penggugat, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan juga oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara aquo, surat keterangan tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, secara yuridis bukanlah merupakan legitimasi sebagai pemilik bagi subyek hukum yang namanya terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tersebut, akan tetapi hanya merupakan suatu tanda tentang siapakah yang harus membayar pajak (vide Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/SIP/1960 tanggal 10 Pebruari 1960);

Menimbang, bahwa menunjuk kepada tambahan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Judex Factie atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN Mtp tertanggal 25 Pebruari 2015, sudah cukup baik, tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya putusan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN Mtp tertanggal 25 Pebruari 2015, cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding – semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh karena materi memori banding Pembanding – semula Penggugat lebih mengarah kepada praduga Pembanding – semula Penggugat yang menyatakan bukti-bukti Terbanding – semula Tergugat disinyalir mengandung kepaluan untuk itu harus dibuktikan di ranah pidana;

Menimbang, bahwa karena ptusan dikuatkan maka Pembanding – semula Penggugat dipihak yang dikalahkan, untuk itu Pembanding – semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat;
- 2.- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN Mtp., tanggal 25 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-----Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 12 AGUSTUS 2015, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan SUPRABOWO, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 49/Pdt/2015/PT BJM. tanggal 27 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tinggi dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 18 AGUSTUS 2015, Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUCIPTO, S.H.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,00</u> |

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)